



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK : 1174032806820005, Lahir di Langsa, tanggal 28 Juni 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan: SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx xxxx di xxxx Timur, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, Gampong xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini mewakili diri sendiri dan anaknya yang masih di bawah umur, anak yang pertama bernama : **Radistya Pratama bin Raju Fahdeni** (LK), Lahir di Langsa, tanggal 08 Januari 2009 (umur 15 tahun), anak yang kedua bernama : **Rajni Puspa Agrepina binti Raju Fahdeni** (PR), Lahir di Langsa, tanggal 08 Februari 2011 (umur 13 tahun), Nomor Handphone : 082286827074 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [rajusahdeni82@gmail.com](mailto:rajusahdeni82@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.P/2024/MS.Lgs tertanggal 7 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** telah menikah sah dengan **Desvita binti Jamar** pada tanggal 15 November 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 445/37/XI/2007 dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - 1.1. **Radistya Pratama bin Raju Fahdeni** (LK), umur 15 tahun;
  - 1.2. **Rajni Puspa Agrepina binti Raju Fahdeni** (PR), umur 13 tahun;
2. Bahwa **Desvita binti Jamar** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023 di rumah di Gampong xxxxxxxx xxxxxxxx, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Perkuburan Umum Gampong xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa ketika **Almh. Desvita binti Jamar** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandungnya yang bernama **Jamar** meninggal dunia pada tahun 2000 di rumah karena sakit dan telah dikebumikan secara islam di Perkuburan Umum Desa Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan telah meninggal dunia terlebih dahulu ibu kandungnya yang bernama **Sarimus** meninggal dunia pada tahun 2006 di rumah karena sakit dan telah dikebumikan di Perkuburan Umum Desa Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Desvita binti Jamar** tidak pernah menikah lagi;
5. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almh. Desvita binti Jamar** yaitu :
  - 5.1 **PEMOHON** (LK), umur 41 tahun (Suami dari **Almh. Desvita binti Jamar**) Pemohon;
  - 5.2 **Radistya Pratama bin Raju Fahdeni** (LK), umur 15 tahun (Anak Kandung dari **Almh. Desvita binti Jamar**);
  - 5.3 **Rajni Puspa Agrepina binti Raju Fahdeni** (PR), umur 13 tahun (Anak Kandung dari **Almh. Desvita binti Jamar**);

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Desvita binti Jamar** ada memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 542 atas nama **Desvita**;
7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Pemohon untuk keperluan balik nama sertifikat di Kantor Notaris dengan Sertifikat Hak Milik No. 542 atas nama **Desvita** sebagaimana tersebut diatas, serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Desvita binti Jamar** pada tanggal 17 Oktober 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Almh. Desvita binti Jamar** adalah :
  - 3.1 **PEMOHON** (LK), umur 41 tahun (Suami dari **Almh. Desvita binti Jamar**);
  - 3.2 **Radistya Pratama bin Raju Fahdeni** (LK), umur 15 tahun (Anak Kandung dari **Almh. Desvita binti Jamar**);
  - 3.3 **Rajni Puspa Agrepina binti Raju Fahdeni** (PR), umur 13 tahun (Anak Kandung dari **Almh. Desvita binti Jamar**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat :

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 11174032806820005 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/37/XI/2007, atas nama **Pemohon** dan **Desvita binti Jamar**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1182/CSL/IST/KTL/2011, atas nama **Radistya Pratama**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1080/CSL/ IST/KTL/2011, atas nama **Rajni Puspa Agrepina**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM-27112023-0002, atas nama **Desvita binti Jamar**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/99/2024, atas nama **Jamar**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/98/2024, atas nama **Sarimus**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sertifikat Hak Milik tanah nomor 542 atas nama **Desvita**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx,

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Lgs



bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan **Desvita binti Jamar** ;
- Bahwa **Desvita binti Jamar** telah menikah dengan Pemohon dan telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Radistya Pratama bin Raju Fahdeni** (LK), Lahir di Langsa, tanggal 08 Januari 2009 (umur 15 tahun), anak yang kedua bernama : **Rajni Puspa Agrepina binti Raju Fahdeni** (PR), Lahir di Langsa, tanggal 08 Februari 2011 (umur 13 tahun);
- bahwa **Desvita binti Jamar** tidak pernah bercerai dengan Pemohon, dan **Desvita binti Jamar** belum pernah menikah dengan siapapun sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa **Desvita binti Jamar** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa ayah kandung dari **Desvita binti Jamar** yang bernama **Jamar** dan ibu kandung dari **Desvita binti Jamar** yang bernama **Sarimus** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Desvita binti Jamar**, begitu pula dengan kakek **Desvita binti Jamar** dari sbelah ayah dan seterusnya dan nenek dari sebelah ibu dan seterusnya;
- Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No. 71 atas nama **Jamilah** dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 542 atas nama **Desvita**;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan **Desvita binti Jamar**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Desvita binti Jamar** telah menikah dengan Pemohon dan telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Radistya Pratama bin Raju Fahdeni** (LK), Lahir di Langsa, tanggal 08 Januari 2009 (umur 15 tahun), anak yang kedua bernama : **Rajni Puspa Agrepina binti Raju Fahdeni** (PR), Lahir di Langsa, tanggal 08 Februari 2011 (umur 13 tahun);
- bahwa **Desvita binti Jamar** tidak pernah bercerai dengan Pemohon, dan **Desvita binti Jamar** belum pernah menikah dengan siapapun sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa **Desvita binti Jamar** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa ayah kandung dari **Desvita binti Jamar** yang bernama **Jamar** dan ibu kandung dari **Desvita binti Jamar** yang bernama **Sarimus** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Desvita binti Jamar**, begitu pula dengan kakek **Desvita binti Jamar** dari sbelah ayah dan seterusnya dan nenek dari sebelah ibu dan seterusnya;
- Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No. 71 atas nama **Jamilah** dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 542 atas nama **Desvita**;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon mempunyai hubungan dengan pewaris dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon serta **Desvita binti Jamar** (Pewaris) beragama Islam dan Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Desvita binti Jamar** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 17 Oktober 2023 karena sakit;
2. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari **Desvita binti Jamar** dan mohon agar ditetapkan sebagai ahli warisnya;
3. Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No. 71 atas nama **Jamilah** dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 542 atas nama **Desvita**;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 (kecuali P.6, dan P.7) merupakan *akta autentik*, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah surat keterangan Meninggal dunia orang yang bernama **Jamar** dan **Sarimus**, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut adalah akta bawah tangan sehingga bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dikuatkan dengan bukti lain, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya, telah dewasa dan disumpah serta diperiksa secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 19 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan Bukti P.6 dan P.7, maka terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal berpendapat dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari **Desvita binti Jamar** ;
2. Bahwa **Desvita binti Jamar** telah menikah dengan Pemohon, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Radistya Pratama bin Raju Fahdeni** (LK), umur 15 tahun dan **Rajni Puspa Agrepina binti Raju Fahdeni** (PR), umur 13 tahun;
3. Bahwa **Desvita binti Jamar** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2023 di rumah di Gampong xxxxxxxx xxxxxxxx, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Perkuburan Umum Gampong xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx;
4. Bahwa ayah kandung dari **Desvita binti Jamar** yang bernama **M. Yusuf** dan ibu kandung dari **Desvita binti Jamar** yang bernama **Sabian** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Desvita binti Jamar**, begitu pula dengan kakek **Desvita binti Jamar** dari sbelah ayah dan seterusnya dan nenek dari sebelah ibu dan seterusnya;
5. Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 542 atas nama **Desvita**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa ketika pewaris meninggal dunia, Pewaris meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, sementara kedua orang tua Pewaris dan ahli waris dari garis atas lainnya telah meninggal dunia terlebih dahuu sebelum Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 dan 179 KHI, Suami Pewaris merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta pewaris, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I sudah sepatutnya dinyatakan sebagai ahli waris dari **Desvita binti Jamar** ;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 dan 176 KHI, anak kandung merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta pewaris, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak Pemohon dan **Desvita binti Jamar** yang bernama **Radistya Pratama bin Raju Fahdeni** (LK), umur 15 tahun dan **Rajni Puspa Agrepina binti Raju Fahdeni** (PR), umur 13 tahun sudah sepatutnya dinyatakan sebagai ahli waris dari **Desvita binti Jamar**;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari pewaris (**Desvita binti Jamar**) adalah sebagai berikut:

1. **PEMOHON** (sebagai Suami pewaris)
2. **Radistya Pratama bin Raju Fahdeni** (sebagai anak laki-laki kandung pewaris);
3. **Rajni Puspa Agrepina binti Raju Fahdeni** (sebagai anak perempuan kandung pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Desvita binti Jamar** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 17 Oktober 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Desvita binti Jamar** khusus untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 542 atas nama **Desvita** adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Lgs



**3.1. PEMOHON** (sebagai suami pewaris)

**3.2. Radistya Pratama bin Raju Fahdeni** (sebagai anak laki-laki kandung pewaris);

**3.3. Rajni Puspa Agrepina binti Raju Fahdeni** (sebagai anak perempuan kandung pewaris);

**4.** Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**, Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Iqbal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Iqbal, S.H.I., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- |    |                            |                |
|----|----------------------------|----------------|
| 1. | PNBP:                      |                |
|    | a. Biaya pendaftaran       | Rp 30.000,00.- |
|    | b. Biaya Panggilan Pemohon | Rp 10.000,00.- |
|    | c. Redaksi                 | Rp 10.000,00.- |
| 2. | Biayaperkara:              |                |
|    | a. ATK perkara             | Rp 70.000,00.- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Meterai  
Jumlah

Rp 10.000,00.-

Rp 130.000,00.-

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

---

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)